



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 185 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
182**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 433 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKSI BANK PEMB ANGUNAN
DAERAH BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Januari 1998 dalam rangka meningkatkan kinerja Bank Pembangunan Daerah Bali maka perlu diadakan perubahan komposisi Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali periode 1995-1999;
 - b. bahwa sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor X. 584/2661/PUOD tanggal 18 Agustus 1998 perihal persetujuan prinsip pengangkatan Direktur BPD Bali, telah disetujui pengangkatan Saudara Drs. Tjokorda Rai sebagai Direktur Umum BPD Bali periode 1998-1999;
 - c. bahwa pengangkatan Direksi

dimaksud huruf b,

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 584-17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas serta Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji

Pegawai
dilingkungan Bank Pembangunan
Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun

1990 tentang Ketentuan-ketentuan Prosedure, Tata Cara dan Persyaratan dalam Pengangkatan serta Pemberhentian Direksi dan Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : KEP-068/KM. 17/1994 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Bali;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 184 tanggal 15 April 1993, Seri D Nomor 183)
yo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 247 tanggal 30 September 1997 Seri D Nomor 246).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGANGKATAN DIREKSI BANK PEMBANGUNAN DAERAH B AL

Pasal 1

10. Mengangkat Sdr. Drs. Tjokorda Rai sebagai anggota Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali periode tahun 1995-1999;
11. Susunan anggota Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali periode tersebut ayat (1) menj adi

sebagai berikut

Direktur Utama : I WAYAN
TANTRA

Direktur Pemasaran : DRS. I DEWA
GEDE ALIT
Direktur Umum : DRS. TJOKORDA
RAI

Pasal 2

Kepada yang bersangkutan tersebut Pasal 1 ayat (1), karena jabatannya diberikan Gaji, Tunjangan-tunjangan, serta penghasilan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

Pasal 3

12. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

13. Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Desember 1995 Nomor 665 Tahun 1995 tentang Pengangkatan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Januari 1998 Nomor 17 Tahun 1998 tentang Pembagian Tugas Sementara Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 3 September
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd. DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

14. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
15. Gubernur Bank Indonesia di Jakarta.
16. Ketua DPRD Propinsi Dati I Bali di Denpasar (3 expl).
17. Pemimpin Bank Indonesia Cabang Denpasar di Denpasar.
18. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
19. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 expl).
20. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
21. Dewan Pengawas BPD Bali di Denpasar.
22. Direksi BPD Bali di Denpasar.
23. Ketua Pengurus Dana Pensiun Pegawai BPD Bali di Denpasar.
24. Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Pegawai BPD Bali di Denpasar.
25. Yang bersangkutan untuk maklum.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 185 Tanggal : 30
Oktober 1998
Seri : D Nomor : 182.
Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN
Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

